

Jakarta, July 6, 2020

K&K Advocates

www.kk-advocates.com

For further information please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates
- Intellectual Property, KMO Building, 5th floor, Suite 502
Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan
DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

DAMPAK COVID-19 PADA TATA PERSIDANG

Saat ini dunia berduka karena wabah virus corona (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai Adhanom Ghebreyesus, Direktur World Health Organization (WHO) sejak 11 Maret 2020. Banyak negara melakukan penyesuaian dalam segala aspek kehidupan, baik untuk memastikan kelangsungan hidup warga negaranya. Indonesia juga melakukan banyak hal yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 1 April 2020, telah dikeluarkan 46 peraturan terkait Covid-19 berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Surat Edaran dari beberapa instansi pemerintahan. Salah satunya adalah berupa peraturan-peraturan terkait pencegahan Covid-19 yang berlaku di Indonesia.

Sejak ditemukannya kasus pertama korban Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, peradilan Indonesia mulai berbenah dan menyesuaikan diri. Regulator di bidang hukum pun mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan satu Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu:

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
SEMA No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/dju/ps.00/3/2020 tahun 2020 tentang Pidana Secara Teleconference.

Dari ketiga peraturan tersebut, terdapat benang merah untuk menghentikan dan mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pengadilan dan masyarakat. Pada angka 1 huruf a sampai dengan u, SEMA No 1 tahun 2020 mengatur mengenai pengaturan dan penyesuaian sistem kerja Hakim, Aparatur Peradilan serta karyawan Pengadilan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun pengaturan sistem kerja tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan masyarakat, khususnya hak dan kewajiban pihak yang sedang berperkara tetap terpenuhi.

Angka 2 huruf a sampai dengan e, mengatur mengenai Persidangan Peradilan dimana dilaksanakan adalah persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat dimana terdakwa dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Namun apabila penahanan terdakwa masih diperpanjang, maka akan ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Hal ini juga berlaku bagi perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh Undang-Undang tentang Acara Peradilan, walaupun melampaui tenggang waktu. Untuk perkara Perdata, Perdata Internasional dan Tata Usaha Negara dapat menggunakan aplikasi e-litigation.

Merujuk kepada ketentuan sebagaimana di atas, masih ada perkara gugatan Niaga dan Fasilitas Pengajuan gugatan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, sehingga harus tetap menggunakan Satu Pintu (PTSP) di tiap-tiap Pengadilan Negeri. Berkat adanya SEMA No. 1 tahun 2020, maka

dibekali kebijakan internal masing-masing pengadilan, akan menolak atau menangguhkan ser sampai ditentukan sebaliknya oleh SEMA yang baru. Hal ini sudah diterapkan oleh Pengadilan yang menangguhkan atau menolak semua gugatan niaga baru sampai dengan tanggal 24 April

Sedangkan untuk perkara niaga yang telah dimulai sebelum adanya wabah Covid-19, r diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau dapat ditentukan lain oleh Majelis persidangan. Terhadap perkara-perkara yang masih berlangsung, maka Majelis Hakim juga be pembatasan pengunjung sidang dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aturan sc ruang pengadilan.

Khusus untuk perkara pidana, berlaku Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nor tahun 2020 dimana persidangan perkara yang sedang berlangsung dilakukan melalui media tel sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 me;a;ui praktek social c anjuran pemerintah.

Surat ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak azasi manusia dimana masing-masing pihak saling sepakat unt persidangan dengan media video conference. PKS ini ditandatangani pada tanggal 13 April 2 Pusat Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung, pada tangc pidana yang disidangkan secara online sudah melampaui 25.000 perkara.

Penyesuaian dan manuver yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan menekan dan mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, juga bertujuan agar hak-hak ata seluruh masyarakat Indonesia sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakima sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaar mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut dengan adagium justice delayed justice denied, bermakna proses peradilan yang lambat tidal kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh mas;

Untuk informasi lebih lanjut lagi terkait artikel di atas dapat menghubungi (Somnis F advocates.com dan Wardaya wardaya.odi@kk-advocates.com).

(Tulisan di atas adalah merupakan artikel dan tidak dapat dianggap sebagai advis atau opini hul kantor hokum K&K Advocates).

Sumber:

<https://hukumclick.wordpress.com/2020/04/23/daftar-peraturan-terkait-covid-19-corona-virus/>
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/064800265/virus-corona-jadi-pandemi-global-ap:selanjutnya-?page=all>
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-cor page=all>
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/dashboard>
<https://www.merdeka.com/peristiwa/selama-pandemi-covid-19-seluruh-sidang-perkara-digelar-s>
<https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat-direktur-jenderal-badan-peradilan-umum-nomor-379-dju-ps>

2.pdf



Somnis Ferina
Junior Associate

K&K Advocates -Indonesia

© 2020 K&K Advocates